



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Mme

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan berupa Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

**FEDERIKUS PEDRERIKUS POIN**, laki- laki, tempat tanggal lahir, Kloangpopot, 30 Desember 1939, kebangsaan Indonesia, Agama katolik, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl Adi Sucipto, RT. 030/RW. 009, Kelurahan Waitoti, Kecamatan Alok Timur , Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

#### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon;
- Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere dibawah Register Nomor: 13/Pdt.P/2021/PN Mme, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan anak LEO SUKOTO, yang mana Pemohon adalah kakek kandung dari anak LEO SUKOTO sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan Oleh Lurah Waitoti Nomor: 175/SK/013/V/2021, tanggal 27 Mei 2021;
- Bahwa anak LEO SUKOTO adalah anak kandung dari ibu MARTINA EKA yang lahir di Maumere, tanggal 21 Desember 2000 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.779/LD/ALT/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Sikka tertanggal 27 Desember 2010;
- Bahwa ibu kandung anak LEO SUKOTO telah merantau dan bekerja di Negara Malaysia sejak bulan Juni 2006;
- Bahwa sebelum ibu kandung anak LEO SUKOTO merantau ke Negara Malaysia, ia telah menitipkan anak LEO SUKOTO kepada Pemohon untuk dipelihara, di asuh dan dibesarkan;
- Bahwa anak LEO SUKOTO dititipkan oleh ibu kandungnya kepada Pemohon sejah anak LEO SUKOTO berusia ± 6 minggu hingga sekarang;

Hal 1 dari 8 hal

Penetapan No.13/Pdt.P/2021/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak LEO SUKOTO sedang mengikuti testing calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di Maumere, Kabupaten Sikka;
- Bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengikuti tes calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) tersebut adalah harus ada wali yang bertanggung jawab dan dapat memantau secara langsung anak LEO SUKOTO selama mendaftar menjadi Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di Maumere, Kabupaten Sikka dikarenakan ibu kandung anak LEO SUKOTO tidak berdomisili di Maumere, Kabupaten Sikka, sehingga tidak dapat memantau secara langsung anak LEO SUKOTO selama mendaftar menjadi Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di Maumere, Kabupaten Sikka;
- Bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk anak LEO SUKOTO mengikuti testing calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di Maumere, Kabupaten Sikka;
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan Penetapan Perwalian adalah Pengadilan Negeri Maumere;

Berdasarkan uraian diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Maumere agar menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon FEDERIKUS PEDERIKUS POIN sebagai Wali yang menjalankan kekuasaan orang tua atas anak LEO SUKOTO khusus untuk memenuhi persyaratan anak LEO SUKOTO mengikuti testing calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD);
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Hari Selasa Tanggal 15 Juni 2021, Pemohon sendiri datang menghadap didepan persidangan, dan selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya itu serta tidak ada perubahan ataupun perbaikan akan tetapi Pemohon memohon supaya di beri kesempatan waktu lagi untuk menunjukkan bukti surat yang masih kurang oleh karenanya Hakim menunda persidangan pada Tanggal 17 Juni 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat (*Schrifttelijke bewijs*), berupa:

Hal 2 dari 8 hal

Penetapan No.13/Pdt.P/2021/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama FEDERIKUS PEDERIKUS POIN. **Diberi tanda P-1;**
2. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama LEO SUKOTO. **Diberi tanda P-2;**
3. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama LEO SUKOTO. **Diberi tanda P-3;**
4. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Keluarga atas nama dengan Kepala Keluarga FREDERIKUS POIN. **Diberi tanda P-4;**
5. Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Kepala Desa Waitoti yang menerangkan bahwa Pemohon adalah merupakan Kakek Kandung dari LEO SUKOTO, **Diberi tanda P-5;**
6. Fotocopy tanpa aslinya Surat Pernyataan Penyerahan Hak Asuh, **Diberi tanda P-6;**

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut, oleh Pemohon telah dihadirkan saksi-saksi di persidangan (*getuige in de rechtbank*) untuk didengar dan memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi KATHARINA KASIAN :

- Bahwa Berkaitan dengan perkara ini saksi mengetahui adanya permohonan Perwalian dari pemohon terhadap anak LEO SUKOTO. ;
- Bahwa saksi mengenal pemohon karena pemohon adalah Suami Saksi ;
- Bahwa anak Leo Sukoto tinggal dengan Pemohon sebagai kakeknya sejak usia kelahiran 6 (enam) minggu;
- Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan anak Leo Sukoto, yang mana Pemohon adalah kakek kandung dari anak Leo Sukoto sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Waitoti Nomor : 175/SK/013/V/2021, tanggal 27 Mei 2021;
- Bahwa Ibu kandung anak Leo Sukoto adalah anak kandung dari ibu Martina Eka yang lahir di Maumere, tanggal 21 Desember 2000 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.779/AD/ALT/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tertanggal 27 Desember 2010;
- Bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengikuti tes calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) tersebut adalah harus ada wali yang bertanggung jawab dan dapat memantau secara langsung anak Leo Sukoto selama mendaftar menjadi calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan

Hal 3 dari 8 hal

Penetapan No.13/Pdt.P/2021/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darat (TNI AD) di Maumere Kabupaten Sikka dikarenakan ibu kandung anak Leo Sukoto tidak berdomisili di Maumere, Kabupaten Sikka, sehingga tidak dapat memantau secara langsung anak Leo Sukoto selama mendaftar menjadi Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di Maumere, Kabupaten Sikka

- Bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk anak Leo Sukoto untuk mengikuti testing Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI) di Maumere, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Ayah Kandung dari anak LEO SUKOTO masih ada dan diketahui keberadaannya dimana dia sekarang tinggal di Maumere;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

## 2. Saksi MARIA ALEXA:

- Bahwa Berkaitan dengan perkara ini saksi mengetahui adanya permohonan Perwalian dari pemohon terhadap anak LEO SUKOTO;
- Bahwa Saksi mengenal pemohon karena pemohon adalah Ayah Kandung Saksi;
- Bahwa anak Leo Sukoto tinggal dengan Pemohon sebagai kakeknya sejak usia kelahiran 6 (enam) minggu;
- Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan anak Leo Sukoto, yang mana Pemohon adalah kakek kandung dari anak Leo Sukoto sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Waitoti Nomor : 175/SK/013/V/2021, tanggal 27 Mei 2021;
- Bahwa Ibu kandung anak Leo Sukoto adalah anak kandung dari ibu Martina Eka yang lahir di Maumere, tanggal 21 Desember 2000 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.779/AD/ALT/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tertanggal 27 Desember 2010;
- Bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengikuti tes calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) tersebut adalah harus ada wali yang bertanggung jawab dan dapat memantau secara langsung anak Leo Sukoto selama mendaftar menjadi calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di Maumere Kabupaten Sikka dikarenakan ibu kandung anak Leo Sukoto tidak berdomisili di Maumere, Kabupaten Sikka, sehingga tidak dapat memantau secara langsung anak Leo Sukoto selama mendaftar menjadi Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di Maumere, Kabupaten Sikka;
- Bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk anak Leo Sukoto untuk

Hal 4 dari 8 hal

Penetapan No.13/Pdt.P/2021/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti testing Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI) di Maumere, Kabupaten Sikka;

- Bahwa Ayah Kandung dari anak LEO SUKOTO masih ada dan diketahui keberadaannya dimana dia sekarang tinggal di Maumere;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya, kemudian atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan mohon Penetapan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap dan merupakan satu kesatuan dan bagian integral yang tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam Penetapan ini, dan turut pula dipertimbangkan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat (*Schriftelijke bewijs*) yang diajukan oleh Pemohon yaitu Bukti Surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan Bukti Surat P – 6, yang jika dielaborasi dengan keterangan saksi-saksi dibawah Sumpah/Janji, antara lain antara lain Saksi I **KATHARINA KASIAN** , dan Saksi II **MARIA ALEXA** , maka telah terungkap fakta Yuridis di persidangan, bahwasanya benar Pemohon **FEDERIKUS PEDERIKUS POIN** mempunyai hubungan keluarga sebagai Kakek Kandung dari anak **LEO SUKOTO** yang mana Pemohon telah Mengasuh anak **LEO SUKOTO** sejak berusia 6 Bulan;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan hal termaktub diatas Pemohon **FEDERIKUS PEDERIKUS POIN** berkehendak untuk menjadi wali dari **LEO SUKOTO** untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk **LEO SUKOTO** mengikuti test masuk calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di Maumere, Kabupaten Sikka;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini khusus untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk **LEO SUKOTO** mengikuti test masuk Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di Maumere, Kabupaten Sikka

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi bahwasanya benar Pemohon **FEDERIKUS PEDERIKUS POIN** mempunyai hubungan keluarga yaitu

Hal 5 dari 8 hal

Penetapan No.13/Pdt.P/2021/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kakek Kandung dari LEO SUKOTO dimana hal ini dikuatkan dengan adanya bukti P-5 dan P-6;

Menimbang bahwa untuk perihal syarat-syarat dan ketentuan perwalian anak telah diatur secara terperinci di dalam **Peraturan Pemerintah nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali**;

Menimbang, bahwa **definisi dari "Wali"** menurut pasal 1 angka 1 dari Peraturan Pemerintah nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali "Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak";

Menimbang, bahwa yang di maksud anak menurut pasal 1 angka 3 dari peraturan ini **yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun**, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa tujuan dari diterbitkannya Peraturan Pemerintah nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali adalah dalam merupakan suatu upaya perlindungan Anak yangmana perlu dilaksanakan sedini mungkin dimulai sejak Anak dalam kandungan sampai berusia 18 (delapan belas) tahun yang merupakan tanggung jawab dari Orang Tua, Keluarga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dimana dalam keadaan tertentu fungsi Orang Tua sebagai tumpuan Anak tumbuh kembang tidak lagi dapat memenuhi hak-hak Anak maka kepentingan Anak terabaikan. Penyebab terabaikannya kepentingan Anak yaitu bersumber pada Orang Tua yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, sehingga untuk kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan Anak maka perlu dilakukan Wali yang berasal dari Keluarga Anak, Saudara, orang lain, atau badan hukum yang ditetapkan oleh Pengadilan.

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan dan maksud dari adanya penunjukan Wali adalah untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik Anak;

Menimbang, bahwa LEO SUKOTO berdasarkan bukti surat Nomor P-2 dan P-3 adalah seorang laki-laki yang telah berusia 20 Tahun yang mana usia ini **adalah tidak termasuk dalam usia yang digolongkan sebagai "anak"** seperti yang diatur dalam pasal 1 point ke-3 Peraturan Pemerintah nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa dalam hal ini **LEO SUKOTO** dalam usianya yang sudah lebih dari 20 Tahun secara hukum adalah seseorang yang sudah **tidak lagi memerlukan adanya Wali untuk dirinya sendiri (Sudah Dewasa)**;

Hal 6 dari 8 hal

Penetapan No.13/Pdt.P/2021/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan dari diajukannya Permohonan Penunjukan Wali ini sendiri adalah Khusus untuk keperluan Pendaftaran Anggota TNI AD dimana adanya Wali merupakan syarat mutlak;

Menimbang, bahwa Pendaftaran TNI AD ini sendiri adalah suatu usaha untuk memperoleh Pekerjaan dan penghidupan yang layak;

Menimbang, bahwa memperoleh Pekerjaan dan penghidupan yang layak adalah merupakan hak dasar atau hak asasi yang di atur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

Menimbang, bahwa Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah hirarki Hukum Tertinggi hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan oleh Hakim dipersidangan, setelah mencermati *Fundamentum Petendi/ Posita* Permohonan, jika dielaborasi dengan bukti-bukti surat (*Schrifftelijke bewijs*) antara lain Bukti Surat yang diajukan oleh Pemohon, dan 2 (dua) orang saksi (*getuige in de rechtbank*) terhadap permohonan Penetapan sebagai wali dari yang dilakukan Pemohon *in casu* untuk kepentingan khusus, pengurusan untuk memenuhi salah satu persyaratan mutlak untuk anak **LEO SUKOTO** mengikuti testing Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di Maumere, Kabupaten Sikka, sehingga adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan ketentuan perundangan-undangan sebagaimana tersebut diatas, maka Hakim *in casu* berpendapat terhadap permohonan *a quo* adalah patut dan beralasan hukum untuk dapat diproses dalam suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri Maumere;

Menimbang, bahwa berdasarkan elaborasi pertimbangan tersebut diatas, maka sudah seharusnya dan sepatasnya permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg mengenai segala biaya yang timbul sebagai akibat dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg), *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali ; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal 7 dari 8 hal

Penetapan No.13/Pdt.P/2021/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon FEDERIKUS PEDERIKUS POIN sebagai Wali yang menjalankan kekuasaan orang tua atas anak LEO SUKOTO khusus untuk memenuhi persyaratan anak LEO SUKOTO mengikuti test masuk calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari ini **Kamis** Tanggal **17 Juni 2021**, oleh kami **AGUNG SATRIO WIBOWO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **SERVASISUS FRANSO RATU, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere serta dihadiri pula oleh Pemohon.-

PANITERA PENGGANTI,

TTD

**SERVASISUS FRANSO RATU, S.H.**

HAKIM TERSEBUT,

TTD

**AGUNG SATRIO WIBOWO, SH**

## Daftar Perincian Biaya:

- |                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran             | : Rp.30.000,00  |
| 2. Biaya ATK / Pemberkasan | : Rp.100.000,00 |
| 3. Relas                   | : Rp.100.000,00 |
| 4. Sumpah                  | : Rp.50.000,00  |
| 5. Biaya Redaksi           | : Rp.10.000,00  |
| 6. Meterai                 | : Rp.10.000,00  |

**Jumlah :Rp,300.000,00 ( Tiga Ratus Ribu Rupiah).**

Turunan Resmi Penetapan ini  
Diberikan kepada dan atas  
Permintaan Pemohon secara Lisan  
Pada tanggal 18 Juni 2021

Panitera Pengadilan Negeri Maumera,

Anik Sunaryati, S.H

Hal 8 dari 8 hal

Penetapan No.13/Pdt.P/2021/PN Mme